

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang menimbulkan ancaman serius bagi keamanan manusia dan hak asasi manusia (Feronica, Sondakh, and Lengkong 2024). Di Indonesia, fenomena ini sering berkaitan dengan proses migrasi tenaga kerja yang tidak melalui mekanisme resmi, sehingga meningkatkan kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Zahra 2025).

Kepulauan Riau (Kepri) menjadi salah satu wilayah yang paling rawan di Indonesia. Letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia serta memiliki lebih dari 2.400 pulau kecil menjadikannya jalur strategis bagi mobilitas lintas batas (BP2MI, 2023). Banyak pelabuhan rakyat atau dermaga tidak resmi yang dimanfaatkan sebagai jalur keluar-masuk pekerja migran ilegal.

Data Polda Kepri menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025 telah diungkap 60 kasus TPPO dan berhasil diselamatkan 189 korban (Polda Kepri, 2025). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menandakan bahwa arus kejahatan tersebut masih berlangsung meskipun operasi penegakan hukum digencarkan. Beberapa modus yang teridentifikasi meliputi perekrutan melalui media sosial, pemalsuan dokumen perjalanan, penyembunyian korban di rumah singgah, hingga penggunaan perahu cepat (speedboat) untuk melintasi perbatasan laut secara ilegal (Hamapu 2025).

Situasi tersebut menegaskan peran strategis Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) dalam mencegah dan menindak perdagangan pekerja migran. Namun, kejahatan yang melibatkan jalur laut dan perbatasan ini memerlukan pendekatan yang lebih khusus daripada penegakan hukum di wilayah daratan. Oleh karena itu, konsep *blue criminology* menjadi relevan sebagai kerangka analisis.

Konsep *blue criminology* berkembang dari kajian kriminologi kelautan yang menekankan pentingnya pemahaman tentang kejahatan yang terjadi di wilayah maritim, termasuk perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan kejahatan lingkungan laut (Bueger and Edmunds 2020). Dalam perspektif ini, laut dipandang sebagai ruang sosial dan hukum yang memiliki tantangan tersendiri: terbatasnya pengawasan, adanya zona perbatasan internasional yang sering tumpang tindih, serta perlunya kerja sama lintas negara (Doardo 2023).

Penerapan pendekatan *blue criminology* pada konteks Kepri membantu menjelaskan mengapa wilayah kepulauan ini rentan menjadi jalur perdagangan PMI ilegal. Karakteristik geografis maritim yang kompleks serta keterbatasan patroli laut dan teknologi pengawasan memperbesar peluang kejahatan lintas batas. Dengan demikian, upaya kepolisian perlu memperkuat kerja sama lintas sektor, meningkatkan pengawasan maritim, dan mengoptimalkan strategi penegakan hukum berbasis risiko.

Selain faktor struktural tersebut, persoalan sosial-ekonomi di daerah asal PMI turut menjadi pendorong (push factor), seperti rendahnya kesempatan kerja dan minimnya literasi hukum migrasi (Suastrini, Rabbani, and Kurniawan 2023). Di sisi lain, permintaan tenaga kerja murah di negara tujuan (pull factor) menciptakan

pasar yang terus menarik arus migrasi ilegal. Kondisi ini menegaskan bahwa perdagangan PMI merupakan kejahatan yang kompleks, memerlukan pendekatan multidisipliner dan tidak dapat ditangani dengan tindakan represif semata.

Penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana Polda Kepri telah mengintegrasikan prinsip-prinsip *blue criminology* dalam menanggulangi perdagangan pekerja migran. Dengan memahami kesenjangan antara teori dan praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat strategi penegakan hukum di kawasan perbatasan maritim.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan konsep *blue criminology* dalam menganalisis upaya Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan pekerja migran Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Memahami dan menjelaskan strategi kepolisian berbasis pendekatan keamanan maritim di wilayah Kepulauan Riau berdasarkan penerapan konsep *blue criminology*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap semoga dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis sendiri tetapi juga bagi semua orang. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Ilmu *Blue Criminology*

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori *blue criminology*, khususnya dalam memahami dinamika kejahatan perdagangan pekerja migran di wilayah maritim Indonesia. Konsep *blue criminology* menekankan bahwa laut bukan hanya ruang fisik atau jalur transportasi, tetapi juga merupakan arena sosial yang kompleks di mana aktivitas kriminal lintas batas dapat berlangsung secara fleksibel, tersembunyi, dan sering kali luput dari pengawasan negara. Melalui penelitian ini, pendekatan *blue criminology* diperkaya dengan konteks empirik dari wilayah perbatasan Kepulauan Riau, yang dikenal sebagai salah satu jalur utama perdagangan pekerja migran Indonesia ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Penelitian ini memperluas wawasan ilmiah tentang bagaimana kejahatan maritim, khususnya perdagangan manusia, memanfaatkan karakteristik geografis wilayah kepulauan dan jalur laut internasional. Kejahatan ini bukan hanya terjadi karena lemahnya pengawasan atau keterbatasan alat patroli laut, tetapi juga karena adanya jaringan terstruktur yang beroperasi lintas negara dan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan kebijakan maupun strategi penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa ruang laut bukan hanya sebagai medium mobilitas fisik, melainkan juga sebagai ruang produksi, koordinasi, dan penyembunyian aktivitas kriminal (Bueger and Edmunds 2020).

2. Penguatan Kerangka Analisis Kejahatan Maritim

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kerangka analisis pada bidang kriminologi kelautan (*blue criminology*), khususnya dalam memahami keterkaitan antara kondisi geografis wilayah maritim, sistem hukum perbatasan, dan modus operandi perdagangan manusia di laut. Konteks Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan dengan karakter kepulauan dan jalur pelayaran internasional menunjukkan bahwa ruang laut bukan hanya sekadar media transportasi, melainkan arena sosial dan ekonomi yang kompleks. Laut menyediakan akses mobilitas yang relatif fleksibel dan sulit diawasi secara menyeluruh, sehingga menjadi ruang yang strategis bagi jaringan pelaku perdagangan pekerja migran untuk menjalankan aktivitasnya dengan tingkat risiko deteksi yang rendah.

Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa kejahatan perdagangan manusia di laut bukan hanya muncul sebagai akibat peluang kriminal dan lemahnya pengawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti ketimpangan ekonomi, keterbatasan pilihan pekerjaan, dan tekanan kebutuhan hidup yang dialami masyarakat pesisir. Kondisi ini menjadikan perdagangan pekerja migran bukan sekadar kejahatan ilegal yang berakar pada motif keuntungan, tetapi juga fenomena sosial yang mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi antar wilayah maupun antar negara. Dengan memasukkan perspektif ini, penelitian ini memperkaya literatur *blue criminology* melalui penekanan bahwa kejahatan maritim perlu dianalisis bukan hanya dari sudut pandang hukum dan keamanan, tetapi juga perspektif sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa kompleksitas yurisdiksi laut menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas penanganan perdagangan manusia. Sebagian besar aktivitas penyelundupan pekerja migran berlangsung pada wilayah perairan yang memiliki kedudukan hukum berbeda, seperti perairan teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif. Perbedaan status hukum ini memengaruhi kewenangan aparat dalam melakukan intersepsi dan penindakan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam penyusunan kerangka pemikiran tentang urgensi koordinasi lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun antar negara, untuk memperkuat sistem keamanan maritim (Ramadhan 2024).

3. Kontribusi pada Studi Kriminologi di Indonesia

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur akademik mengenai perkembangan studi kriminologi di Indonesia, khususnya dalam konteks kejahatan perdagangan pekerja migran yang terjadi di wilayah maritim. Selama ini, kajian kriminologi di Indonesia banyak berfokus pada kejahatan yang terjadi di darat, seperti kejahatan konvensional, kejahatan ekonomi, dan kejahatan berbasis teknologi. Sementara itu, kajian mengenai kejahatan yang berlangsung di laut masih relatif terbatas, meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakter maritim yang sangat kuat. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam mengisi celah kajian, terutama dalam memahami dinamika kejahatan lintas negara yang memanfaatkan ruang laut sebagai jalur dan arena operasional.

Dengan menempatkan perdagangan pekerja migran sebagai objek kajian dalam perspektif *blue criminology*, penelitian ini memperluas cara pandang bahwa kejahatan maritim tidak hanya berkaitan dengan perompakan, penyelundupan komoditas, atau kejahatan lingkungan, tetapi juga mencakup perdagangan manusia yang dilakukan melalui sistem jaringan yang kompleks dan terorganisir. Hal ini menunjukkan bahwa laut bukan hanya ruang geografis, tetapi juga ruang sosial yang memiliki dinamika interaksi, jaringan, dan kekuasaan tertentu. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya konsep dan pemahaman mengenai kejahatan biru (*blue crime*) yang berkaitan dengan perdagangan manusia, terutama dalam konteks wilayah pesisir dan jalur pelayaran internasional seperti di Kepulauan Riau (Naitboho, Leo, and Manafe 2024).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Rekomendasi Strategi Penegakan Hukum bagi Kepolisian

Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk memperkuat upaya penanggulangan perdagangan pekerja migran dengan pendekatan *blue criminology*. Termasuk penguatan patroli laut, penggunaan teknologi pengawasan, dan koordinasi lintas lembaga sehingga strategi keamanan maritim dapat menjadi lebih efektif (Nugraha and Sudirman 2016).

2. Peningkatan Perlindungan bagi Pekerja Migran

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang modus perdagangan dan karakteristik wilayah maritim, aparat kepolisian dapat meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran dari eksploitasi dan tindak pidana perdagangan manusia, khususnya yang melalui jalur laut ilegal (Ramadhan 2024).

3. Basis Kebijakan dan Sinergi Antar Lembaga

Hasil penelitian dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung sinergi antar instansi terkait, seperti kepolisian, dinas tenaga kerja, imigrasi, serta komunitas pesisir dalam menghadapi kejahatan transnasional. Selain itu, dapat mendukung program edukasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pencegahan (State. 2024).

4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Stakeholder

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, stakeholder, dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya peran keamanan maritim dan perlindungan terhadap pekerja migran, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan perdagangan ilegal (Felicia, Farizal, and Fadel Lasendo 2025).

